



PENETAPAN

7/Pdt.P/2024/PA.Bky

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**ACHMAD YADI BIN BULHADI ALIAS SIBUL**, NIK.

6107061001820001, tempat dan tanggal lahir di Sanggau Ledo, 10 Januari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Tambal Ban), bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota RT 003 RW 002 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dan

**EKA RESTI BINTI DANIEL**, NIK. 6107066405820001, tempat dan

tanggal lahir di Sanggau Ledo, 24 Mei 1982 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sanggau Kota RT 003 RW 002 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky tanggal 1 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 November 2003 sesuai syariat Islam, yang dilaksanakan di Desa Madani, Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah **Wali Hakim** bernama H. Daman Huri bin Umar Ali karena seluruh wali nikah Pemohon II beragama Non Islam, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Sanali bin Saidin dan Ridoi bin H. Abdul Kadir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Achmad Bevis Nanda Saputra bin Achmad Yadi, yang lahir di Sanggau Ledo, 28 Juni 2004;
  - b. Achmad Bevan Nanda Saputra bin Achmad Yadi, yang lahir di Sanggau Ledo, 28 Juni 2004;
  - c. Muhamad Vianda bin Achmad Yadi, yang lahir di Sanggau Ledo, 3 Januari 2012;
  - d. Muhammad Erdogan bin Achmad Yadi, yang lahir di Sanggau Ledo, 28 Juli 2021.

Halaman 2 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, Para Pemohon dalam berumah tangga telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
7. Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan juga karena kondisi geografis Kantor Urusan Agama wilayah tempat menikah jauh dari tempat tinggal Para Pemohon sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu agar mengitsbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai seorang Wiraswasta (Bengkel Tambal Ban), dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakmampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembang Nomor 400 / 02 / Kesos, tanggal 8 Januari 2024.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Achmad Yadi bin Bulhadi alias Sibul**) dengan Pemohon II (**Eka Resti binti Daniel**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2003 di Dusun Madani Desa

Halaman 3 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 1 Februari 2024 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang mana terkait identitas tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ayah kandung Pemohon II nonmuslim sementara ibu kandung Pemohon II muslim. Dan Pemohon II muslim sejak kecil.

Halaman 4 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebelumnya, Pemohon I dan Pemohon telah menjalin hubungan cinta, dan karena khawatir melanggar hukum syariat Islam dan/atau terjadi hal-hal tidak diinginkan semisal hamil di luar nikah maka kemudian Pemohon I berinisiatif untuk mensegerakan menikahi Pemohon II.
- c. Bahwa alasan Pemohon tidak langsung menikah secara resmi di hadapan PPN KUA setempat sebab saat itu Pemohon I belum mempunyai biaya untuk menikah.
- d. Bahwa kedua orang tua Pemohon II mengetahui dan merestui rencana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- e. Bahwa olehnya Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang berhak menjadi wali nikahnya sebab semuanya beragama non muslim, maka kemudian Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya kepada ustad H. Daman Huri bin Umar Ali, -seorang ustadz setempat yang juga biasa menikahkan orang secara agama Islam-, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mneikah di rumah bapak Sadin bin De'iman, suami sepupu Pemohon I, di Dusun Madani Desa Tebang Kacang Sungai Raya Kubu Raya Kalbar.
- g. Bahwa yang hadir pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon I dan pemohon I adalah: ustadz Damanhuri, ustadz Sanali, Sadin, Ridoi dan yang lain yang secara keseluruhan berjumlah sekira 9 orang.
- h. Bahwa anak pertama dan kedua Para Pemohon memang kembar dan lahir secara prematur yakni saat usia kandungan baru 7 bulan.

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor B.013/Kua.14.06.5/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanggau Ledo pada tanggal 1 Februari 2024.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6107061001820001 atas nama **Achmad Yadi** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 April 2018, yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6107066405820001 atas nama **Eka Resti** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 19 April 2018 yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.
3. Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B.73/kua.14.06.06/I/PW.01/XII/2023 atas nama Satrai Hadinata dan Eka Resti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Seluas pada tanggal 27 Desember 2023

## B. SAKSI

1. **Sadin bin De'iman**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Sepakat II Blok N RT 001 RW 001 Keluarahan Bansir Darat Kecamatan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **suami dari sepupu Pemohon I**.
  - b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2013 lalu di rumah saksi di Sungai Raya Kubu Raya Kalbar.
  - c. Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
  - d. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang hadir adalah: saksi, istri saksi, bibi Pemohon I, suami bibi Pemohon I

Halaman 6 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.





bernama Ridoi, ustadz H. Daman Huri, ustadz Sanali dan tetangga lainnya.

- e. Bahwa dulu saat akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II masih nonmuslim;
- f. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz H. Daman Huri dengan lafal "...saya *nikahkan dan kawinkan*..." setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz H. Daman Huri tersebut.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ridoi, suami bibi Pemohon I.
- h. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- i. Bahwa saksi tahu, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka usia sekira 20-an tahun, begitu pula Pemohon II berstatus perawan usia sekira 20-an tahun juga.
- j. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tahu, H. Daman Huri berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II mendatangi saksi dan H. Daman Huri memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan bila tidak disegerakan menikah saksi khawatir melanggar syariat Islam dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal hamil di luar nikah.
- l. Bahwa saksi tahu, selama ini, H. Daman Huri dipercaya sebagai modin yang mengurus masaah agama atau kerohanian warga/masyarakat muslim setempat.

Halaman 7 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.
  - n. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki: 2 anak bernama Bevis dan Bevan, Vianda, dan Erdogan.
  - o. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - p. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
  - q. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Para Pemohon mempunyai Buku Nikah.
2. **Nurmala binti H. Sukar**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang Sepakat II Blok N RT 001 RW 001 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah **sepupu dari Pemohon I** atau istri dari saksi pertama.
  - b. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2013 lalu di rumah saksi di Sungai Raya Kubu Raya Kalbar.
  - c. Bahwa saksi hadir pada saat prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
  - d. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang hadir adalah: saksi, suami saksi, bibi Pemohon I dan suaminya bernama Ridoi, ustadz H. Daman Huri, ustadz Sanali dan tetangga lainnya.
  - e. Bahwa dulu saat akad nikah Para Pemohon, ayah kandung Pemohon II masih nonmuslim;

Halaman 8 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.





- f. Bahwa ijab qobul terjadi atau dilangsungkan antara Pemohon I dengan ustadz H. Daman Huri dengan lafal "...saya nikahkan dan kawinkan..." setelah Pemohon II menyerahkan urusan pernikahannya dengan Pemohon I kepada ustadz H. Daman Huri tersebut.
- g. Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah suami saksi dan Ridoi, suami bibi Pemohon I.
- h. Bahwa mas kawin yang Pemohon I berikan kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- i. Bahwa saksi tahu, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka usia sekira 20-an tahun, begitu pula Pemohon II berstatus perawan usia sekira 20-an tahun juga.
- j. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tahu, H. Daman Huri berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: (i) Pemohon I dan Pemohon II mendatangi suami saksi dan H. Daman Huri memohon untuk disegera dinikahkan; (ii) Pemohon I dan Pemohon II memang suka sama suka; (iii) atas sepengetahuan orang tua Pemohon II; (iv) Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan bila tidak disegerakan menikah saksi khawatir melanggar syari'at Islam dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal hamil di luar nikah.
- l. Bahwa saksi tahu, selama ini, H. Daman Huri dipercaya sebagai ustadz yang mengurus masaah agama masyarakat muslim setempat.
- m. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai.

Halaman 9 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki: 2 anak bernama Bevis dan Bevan, Vianda, dan Erdogan.
- o. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- p. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- q. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengesahkan pernikahannya ini adalah agar juga resmi secara Negara sehingga Para Pemohon mempunyai Buku Nikah.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonan mereka dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Asli Surat Keterangan Nomor B.013/Kua.14.06.5/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sanggau Ledo pada tanggal 1 Februari 2024 karenanya semakin menegaskan bahwasannya peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 10 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 9 (sembilan) dan juga sebagaimana pertimbangan terurai di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka

Halaman 11 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11)], Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilaksanakan menurut hukum agama Islam pada tanggal 30 November 2003 di Dusun Madani Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam?.
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?.
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 30 November 2013 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (P.1) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II (P.2), yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

*Halaman 12 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon I dan Pemohon II, yakni benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Achmad Yadi**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Eka Resti**. Dan olehnya itu secara *relatif* permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Sadin bin De'iman** dan **Nurmala binti H. Sukar**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sadin bin De'iman dan saksi Nurmala binti H. Sukar, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 November 2003 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Madani Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 13 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain kedua saksi, masih ada orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kala itu, baik dari pihak Pemohon I maupun tetangga Pemohon I, yaitu diantaranya: bibi Pemohon I dan suaminya bernama Ridoi, ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali, dan ustadz Sanali.
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali setelah ia mendapatkan kepercayaan atau taukil dari Pemohon II, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Sadin bin De'iman (saksi pertama) dan Ridoi bin H. Abdul Kadir (suami bibi Pemohon I).
- e. Bahwa ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali berani menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sebab: saksi pertama dan ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali diminta sendiri oleh Pemohon II untuk mengurus masalah perkawinannya dengan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II suka sama suka, Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta dan khawatir melanggar syari'at Islam dan/atau khawatir terjadi hamil di luar nikah, ayah kandung Pemohon II masih beragama nonmuslim, dan kebetulan ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali selama ini dipercaya sebagai ustadz yang mengurus urusan agama Islam di kampung setempat bahkan biasa menikahkan orang secara agama Islam.
- f. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- g. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis atau perawan.
- h. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon.
- i. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- j. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai.

Halaman 14 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki, yaitu: 2 anak kembar bernama Bevis dan Bevan, Vianda, dan Erdogan.
- l. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam.
- m. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga Para Pemohon dapat melengkapi syarat administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bengkayang mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;

*Halaman 15 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.*



- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه  
أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya :Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang dipercaya oleh Pemohon II, yang bernama ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah kandung masih beragama nonmuslim, sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka Pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah r.a yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها ) اخرجه الاربعة)

Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952  
Tentang Wali Hakim.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali  
nikah Pemohon II adalah seseorang yang dipercaya oleh Pemohon II yang  
bernama ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali, bukan Kepala Kantor Urusan  
Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi  
sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Adanya pemahaman dan pengetahuan sempit masyarakat tak terkecuali  
Pemohon I dan Pemohon II terkhusus masalah *fiqh munakahat* (terutama  
mengenai perwalian dalam pernikahan).
- Adanya anggapan atau penilaian dari Pemohon II bahwasannya ustadz H.  
Daman Huri bin Umar Ali adalah orang yang alim, pintar dan mengerti  
tentang perkawinan yang karenanya kemudian Pemohon II  
mempercayakan kepada ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali untuk  
mengurus masalah akad nikahnya dengan Pemohon I;
- Semata menghindari berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam  
dan/atau khawatir terjadi hal-hal yang potensial terjadi seperti hamil di luar  
nikah mengingat Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin  
hubungan cinta.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan  
pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah, yang  
Hakim ambil alih pendapat ulama tersebut sebagai pendapat Hakim sendiri  
sebagai berikut:

المراة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي  
وقال الشافعي : إذا كان في الرفقة إمراة لا والي لها  
فولت أمرها رجلا حتى زوّجها جاز لأنّ هذا من قبيل  
التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم --- فقه السنة ٢/١٢

١

Halaman 17 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (*qadhi*), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakam. Dan orang yang diangkat sebagai hakam sama kedudukannya sebagai wali hakim". (*Fiqh Sunnah juz 2 hal 121*).

*Dalam versi penerbit yang lain: Fiqh Sunnah Juz 2 hal 83 penerbit*

2008 دارالفتح للإعلام العربي القاهرة M/1428 H)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan Pemohon II terhadap seseorang yang dipercayainya untuk mengurus urusan akad nikahnya dengan Pemohon I, yang bernama ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali sebagai wali nikah Pemohon II adalah dibolehkan, karena:

- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;
- Adanya kepercayaan penuh Pemohon II dalam hal urusan perkawinannya kepada kepada ustadz H. Daman Huri bin Umar Ali;
- Niat menghindari akan berlarut-larutnya pelanggaran terhadap syari'at Islam dan/atau khawatir terjadi hal-hal yang potensial terjadi seperti hamil di luar nikah mengingat Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta;

*Halaman 18 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minimnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perwalinan dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ق</sup> وَلَا مَمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ج</sup> وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ق</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ص</sup>  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ<sup>ص</sup>  
آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari

Halaman 19 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah 221)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

Halaman 20 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.





ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكْحَ رَوْجًا  
غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Al-Baqarah. 230)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

Halaman 21 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah 234)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Halaman 22 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



وَأَمَّهَتْ نِسَاءَ يَكُمُ وَرَبَا بِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مَنْ نِسَاءَ يَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَتَا يَكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا  
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa 23)

Halaman 23 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا  
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,

Halaman 24 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Achmad Yadi** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Eka Resti**.
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada: Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata telah sesuai dengan ketentuan Syara' dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013 lalu, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat adalah **sah menurut Hukum Islam**.
- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide*. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis (*vide*. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide*. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai (*vide*. Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 25 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat anak laki-laki, yaitu:

1) **Achmad Bevis Nanda Saputra bin Achmad Yadi**, lahir di Sanggau Ledo, 28 Juni 2004.

2) **Achmad Bevan Nanda Saputra bin Achmad Yadi**, lahir di Sanggau Ledo, 28 Juni 2004.

3) **Muhamad Vianda bin Achmad Yadi**, lahir di Sanggau Ledo, 3 Januari 2012.

4) **Muhammad Erdogan bin Achmad Yadi**, lahir di Sanggau Ledo, 28 Juli 2021.

h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 30 November 2013 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Bengkayang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide*. Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Bengkayang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang serta kepentingan hukum lainnya di antaranya pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak

*Halaman 26 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili.

Menimbang, bahwa sungguhpun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan di atas dan kewajiban bagi pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya itu, maka dalam penetapan ini, Hakim menilai semata untuk menegaskan kembali perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 428/KPA-W14-A8/HK.2.6/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.632040/2024.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 27 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Achmad Yadi bin Bulhadi alias Sibul**) dengan Pemohon II (**Eka Resti binti Daniel**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2003 di Dusun Madani Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Tunggal pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Iliyansyah, S.E.I.**

Halaman 28 dari 29 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	PNBP				
	-	Pendaft	:	Rp.	0,00
		aran			
	-	Relaas	:	Rp.	0,00
		Panggil			
		an			
	-	Redaksi	:	Rp.	0,00
2.	Biaya	:	Rp.		0,00
	Proses				
3.	Panggil	:	Rp.		0,00
	an				
4.	Meterai	:	Rp.		0,00
	Jumlah	:	Rp		0,00
					(Nol rupiah)